



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 79.A/LHIP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan pemungutan pendapatan retribusi pada terminal penumpang dan fasilitas manuver Gilimanuk tidak memadai sehingga mengakibatkan potensi kekurangan pendapatan retribusi terminal penumpang dan fasilitas manuver Gilimanuk tidak dapat diperoleh sebesar Rp7.697.656.000,00 dan hasil pungutan retribusi di terminal penumpang Gilimanuk tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp625.400.000,00;
2. Belanja makanan dan minuman pada Badan Kesbangpol tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan pembayaran belanja makanan dan minuman pada Badan Kesbangpol tidak tepat penggunaan; dan
3. Realisasi belanja perjalanan dinas pada Badan Kesbangpol tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Badan Kesbangpol tidak tepat penggunaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jembrana antara lain agar memerintahkan:

1. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) memproses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap dua koordinator dan sebelas juru pungut yang bertanggungjawab

*BPK Perwakilan Provinsi Bali*

1 *U. P.*

- atas hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan di terminal penumpang Gilimanuk pada Dinas PKP;
2. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan untuk menyusun kajian untuk perbaikan pengelolaan retribusi parkir di luar badan jalan umum pada terminal penumpang dan fasilitas manuver Gilimanuk;
  3. Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran untuk taat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja makanan dan minuman di satuan kerjanya; dan
  4. Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran untuk taat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja perjalanan dinas di satuan kerjanya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Bali**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan, /s/**



**I Gusti Ngurah Satria Perwira,**

**S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP**

**Register Negara Akuntan No. RNA-11643**